Jurnal Ilmiah
F E N O M E N A
P-ISSN; 3047-7204, E-ISSN; 0215-1448
https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index

REKONSTRUKSI KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 BERDASARKAN ASAS *LEX FAVOR REO*

RECONSTRUCTION OF LEGAL CERTAINTY IN THE ENFORCEMENT OF LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL CODE BASED ON THE PRINCIPLE OF LEX FAVOR REO

Siti Nur Holifa[1], Lovika Augusta Purwaningtyas[2], Supriyono[3]
[1,2,3]Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ; [1]holifasiti8@gmail.com
[1,2]Jurusan Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
[3]Jurusan Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Email: [1]holifasiti8@gmail.com

Abstrak

Penelitian yang berjudul Rekonstruksi Kepastian Hukum Dalam Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Asas *Lex favor reo* dilatarbelalkangi oleh pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membawa perubahan terhadap sistem hukum pidana nasional, terutama terkait penerapan asas legalitas dan asas *lex favor reo*. Masa transisi dari KUHP 1946 menuju KUHP 2023 memunculkan persoalan kepastian hukum.

Penelitian ini bertujuan pertama menelaah dan menganalisis akibat hukum dari adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ditinjau dari asas legalitas. Kedua Untuk menganalisis dan mengkaji akibat hukum dari adanya asas *lex favor reo* terhadap peradilan Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disumpulkan Pertama masa transisi terjadi tumpah tindih antara asas legalitas dan asas *lex favor reo* sehingga diperlukan pedoman yang jelas untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah perbedaan penafsiran dalam penerapannya.

Kedua, penerapan asas *lex favor reo* menimbulkan konsekuensi yuridis berupa kewajiban menerapkan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa, termasuk terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila undang-undang baru mengatur pidana yang lebih ringan. Penerapan tersebut mencerminkan perlindungan hak asasi manusia dan perwujudan keadilan substantif dalam sistem peradilan Indonesia.

Kata kunci: Asas Legalitas, *Asas Lex Favor Reo*, Sistem Peradilan Indonesia.

Abstract
This research, entitled Reconstruction of Legal Certainty in the Enforcement of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code Based on the Principle of Lex Favor Reo, is motivated by the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which brought changes to the Indonesian judicial system, particularly regarding the application of the principles of legality and lex favor reo. The transition period from the 1946 Criminal Code to the 2023 Criminal Code raises issues of legal certainty.

This research aims, first, to examine and analyze the legal consequences of Law Number 1 of 2023 on Law Number 1 of 1946 from a legality perspective. Second, to analyze the legal implications of the lex favor reo principle for Indonesian justice. The research method employed in this study is normative juridical research, specifically library research, namely the study of laws and regulations and literature related to the material discussed.

Based on the research results, it can be concluded that: First, during the transition period, there is an overlap between the principles of legality and lex favor reo. This condition requires clear guidelines to ensure legal certainty and prevent differences in interpretation in its application. Second, the application of the lex favor reo principle has legal consequences in the form of an obligation to apply the provisions most favorable to the defendant, including for final and binding decisions if the new law stipulates a lighter penalty. This application reflects the protection of human rights and the realization of substantive justice in the Indonesian justice system.
Keywords: *Principle of Legality, Lex Favor Reo Principle, Indonesian Justice System*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat hukum untuk terus beradapatasi dan berkembang, sebagaimana tercermin dalam adagium yang dipopulerkan oleh Cicero, *ubi societas ibi ius* yang bermakna bahwa di mana terdapat masyarakat, di situ pula terdapat hukum, sehingga hukum tidak boleh tertinggal dari dinamika dan kemajuan kehidupan masyarakat.[1] Sejalan dengan prinsip tersebut lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP 2023) merupakan wujud pembaruan hukum pidana nasional agar lebih responsif terhadap dinamika sosial, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, serta kebutuhan akan kepastian dan keadilan hukum di era modern.[2] Kehadiran KUHP 2023 merupakan bagian dari reformasi hukum pidana nasional yang tidak hanya memperbarui rumusan tindak pidana, tetapi juga memperkenalkan paradigma pemidanaan yang lebih berorientasi pada keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan tujuan pemasyarakatan. Meskipun demikian, pemberlakuan KUHP

[1]Mochamad Febrian Nurdin, 2024, *Penerapan Asas Transitoir Atau Asas Lex Favor Reo Pada Pelaku Tindak Pidana Yang Divonis Pidana Mati Saat Peralihan KUHP*, Realism: Law Review, Vol. 2, No. 1, hal. 84.

[2]Balqis Beta Achlam Gizella, 2025, *Menuju Sistem Pemidanaan Berkeadilan Untuk Mewujudkan Keseimbangan Antara Kepastian Hukum dan Kemanusiaan Dalam Pembaharuan KUHP*, Journal Of Constitutional Law, Vol. 7, No. 2, hal. 22.

2023 tidak serta menghapus seluruh persoalan hukum. Kepastian hukum dalam masa transisi KUHP 1946 dan KUHP 2023 menimbulkan permasalahan yaitu terkait asas legalitas dan penerapan asas *lex favor reo* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Prinsip *lex favor reo* atau prinsip transitoir adalah prinsip yang menekankan bahwa ketentuan transisi diberlakukan, yang menyatakan bahwa jika terjadi perubahan dalam hukum, hukuman paling menguntungkan bagi terdakwa akan diterapkan pada terdakwa.[3] Perubahan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam praktik, khusunya terkait perbandingan antara KUHP Lama dan KUHP Baru terhadap perkara-perkara yang sedang berjalan atau perbuatan yang dilakukan sebelum KUHP Baru berlaku.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pembaruan KUHP maupun penerapan asas *lex favor reo*. Namun, sebagian besar penelitian masih membahas kedua isu tersebut secara terpisah, sehingga belum secara khusus mengkaji rekonstruksi kepastian hukum dalam masa transisi pemberlakuan KUHP 2023 ditinjau dari hubungan antara asas legalitas dan asas *lex favor reo*. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis hubungan kedua asas tersebut dalam mewujudkan kepastian hukum pada masa transisi berlakunya KUHP 2023.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ditinjau dari asas legalitas serta mengkaji akibat hukum penerapan asas *lex favor reo* terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk memecahkan isu hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.[4] Penelitian hukum dibuat untuk kemajuan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.[5]

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer dan sekunder. Pada penelitian hukum doktrinal atau normatif akan menginterpretasi secara preskriptif tentang hukum sebagai suatu cara mencari apa yang menjadi hukum pada suatu bidang tertentu.[6] Menurut Peter Mahmud

[3]Khibran Nadir dan Hery Firmansyah, 2023, *Perlindungan Hak Individu Melalui Pendekatan Lex Favor Reo Di Sistem Hukum Pidana*, Unes Law Review, Vol. 6, No. 2, hal. 6627.

[4]Peter Mahmud Marzuki, 2025, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, hal 60.

[5]Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2022, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika: Jakarta, hal. 1.

[6]Dyah Ochtorina Susanti, 2023, *Penelitian Hukum Doctrinal*, LaksBang Justitia: Yogyakarta, hal. 34.

Marzuki, penelitian hukum (*legal research*) pada dasarnya bertujuan untuk menemukan kebenaran yang bersifat koheren. Artinya, penelitian ini mengkaji apakah suatu aturan hukum sudah selaras dengan norma hukum yang ada, serta apakah norma yang berisi perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Selain itu, penelitian hukum juga menilai apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang telah sesuai dengan norma atau prinsip hukum yang berlaku.[7]

Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conceptual approach*. *Statute approach* merupakan pendekatan masalah hukum yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama hukum untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sementara itu, *conceptual approach* merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang sedang diteliti melalui pengkajian terhadap pengertian, landasan filosofis, dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari pembentukan maupun penerapan hukum.[8]

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.[9] Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan asas *lex favor reo*.[10] Adapun bahan non hukum digunakan sebagai bahan pelengkap untuk memperluas pemahaman terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[11]

Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan isu yang dibahas, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum melalui studi kepustakaan. Pencarian bahan hukum dilakukan dengan membaca berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber lain yang relevan sehingga diperoleh bahan yang bersifat teoritis maupun yuridis normatif sebagai dasar dalam pembahasan penelitian.[12]

Analisis Bahan Hukum

---

[7]Peter Mahmud marzuki, *Op. Cit*, hal. 47.
[8]Dyah Ochtorina Susanti, *Op.Cit*, hal. 53.
[9]Dyah Ochtorina Susanti, *Op.Cit*, hal. 77.
[10]Dyah Ochtorina Susanti, *Loc.Cit*.
[11]*Ibid*
[12]Peter Mahmud marzuki, *Op.Cit*, hal. 237.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis melalui penalaran deduktif, yaitu menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian menghubungkannya dengan fakta hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.[13] Menurut Putman, analisis hukum merupakan proses mengidentifikasi isu hukum, menentukan hukum yang akan diterapkan, membaca serta mengidentifikasi unsur-unsur yang dibutuhkan dalam peraturan perundang-undangan, kemudian membandingkan unsur tersebut dengan isu hukum yang diteliti untuk menentukan penerapannya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode penafsiran sistematis dengan menghubungkan ketentuan antarpasal dalam satu peraturan perundang-undangan maupun dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai satu kesatuan sistem hukum.[14]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Dari Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Ditinjau Dari Asas legalitas

Pemberlakuan KUHP 2023 merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana nasional.[15] Kehadiran KUHP 2023 dimaksudkan untuk menggantikan KUHP 1946 serta melepaskan sistem hukum pidana Indonesia dari warisan kolonial dan menghadirkan berbagai perubahan mendasar, baik dari segi paradigma pemidanaan maupun substansi pengaturan.[16] Meskipun demikian, pembentuk undang-undang tidak memberlakukan KUHP baru secara langsung, melainkan menetapkan masa transisi selama tiga tahun sebelum ketentuan tersebut mulai berlaku. Pengaturan ini menunjukkan adanya upaya untuk memberikan waktu penyesuaian bagi aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap perubahan sistem hukum pidana yang cukup mendasar.[17]

Penetapan masa transisi tersebut menimbulkan akibat hukum yang penting terhadap keberlakuan KUHP 1946. Selama KUHP 2023 belum mulai berlaku, KUHP 1946 tetap menjadi dasar hukum dalam penanganan perkara pidana. Dengan demikian, pengundangan KUHP 2023 tidak serta-merta menghapus keberlakuan KUHP lama, melainkan menciptakan mekanisme peralihan yang harus dipahami secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahan dalam menentukan hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa pidana. Kepastian mengacu pada rasa aman dan terlindungi terhadap gangguan pihak luar (eksternal) seperti kekerasan dan kejahatan. Menurut Humberto, kepastian yaitu sesuatu yang mengutamakan terpenuhinya kebutuhan antropologis manusia yang radikal dan mengetahui apa yang harus dipertahankan sehingga elemen dasar dari aspirasi individu dan sosial menuju kearah kepastian, dimana kepastian merupakan akar

[13]Dyah Ochtorina Susanti, *Loc.Cit*.

[14]I*bid*

[15]RR Sita Prameswari, 2026, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru*, Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH), Vol. 6, No. 2, hal. 546.

[16]Mochamad Febrian Nurdin, *Loc.Cit*.

[17]Aldi Rizki dan Rospita Adelina Siregar, 2025, *Tantangan Perubahan Dan Perkembangan KUHP Baru di Indonesia* , Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 11, No.1, hal. 211.

umum dari manifestasi yang berbeda dalam kehidupan dan dasar *raisgon d'etre* nilai hukum.[18]

Asas legalitas menjadi landasan utama dalam menilai implikasi yuridis dari masa transisi pemberlakuan KUHP 2023 tersebut. Dalam perspektif asas legalitas yang dikenal dengan adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, setiap perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan.[19] Oleh karena itu, selama masa transisi, penentuan hukum yang berlaku harus tetap memperhatikan waktu terjadinya tindak pidana sebagai titik acuan utama. Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.[20] Selain itu, Pasal 1 ayat (1) KUHP 1946 dan KUHP 2023 merumuskan asas legalitas sebagai larangan pemidanaan tanpa dasar peraturan pidana yang telah ada sebelumnya. Ketentuan tersebut menegaskan prinsip non-retroaktif sebagai jaminan kepastian hukum bagi setiap orang. Hukum pidana tidak boleh berlaku surut karena akan menghilangkan rasa keadilan dan keamanan hukum bagi warga negara. Perlindungan terhadap individu dari penerapan hukum yang berubah-ubah menjadi tujuan utama dari ketentuan tersebut, sehingga asas legalitas berfungsi sebagai benteng yang mencegah negara menggunakan hukum pidana secara sewenang-wenang.[21] Contoh penerapan asas non-retroaktif dapat dilihat ketika seseorang melakukan suatu perbuatan sebelum adanya undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut. Apabila setelah itu diterbitkan undang-undang baru yang melarang perbuatan tersebut, maka pelaku tidak dapat dipidana berdasarkan ketentuan yang baru karena pada saat perbuatan dilakukan belum terdapat aturan yang mengaturnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa waktu terjadinya tindak pidana tetap menjadi dasar utama dalam menentukan hukum yang berlaku.[22]

Pembaruan hukum pidana melalui rekodifikasi menghasilkan KUHP 2023 yang membawa perubahan terhadap ketentuan hukum pidana, salah satunya mengenai asas *lex favor reo*.[23] Asas ini bersifat peralihan untuk menjembatani antara peraturan hukum pidana lama dan peraturan hukum pidana yang baru. Asas *lex favor reo* menghendaki agar hukum yang lebih menguntungkan bagi terdakwa dapat diterapkan meskipun hukum tersebut berlaku setelah perbuatan dilakukan. Konsekuensinya, dalam kondisi tertentu ketentuan dalam KUHP 2023 dapat diberlakukan secara terbatas terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum undang-undang tersebut berlaku sepanjang ketentuan tersebut lebih ringan atau lebih

---

[18]Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan, Bashish Publishing : Situbondo, hal. 23.

[19]Fikriya A. Fitri et.al, 2024, *Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol. 1, hal. 206.

[20]Geovanny Chantal Rewur, Adi Tirto Koesoemo, Hironimus Tarorch, 2025, *Kajian Yuridis Terhadap Pengecualian Asas* Non Retroaktif Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 16, No. 1, hal. 2

[21]Laurensius Arliman S dan Maria Margareta Hutajulu, *2026, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Asasi Manusia, Jurnal Ensiklopedia, Vol. 8, No. 2.*. hal. 368.

[22]Geovanny Chantal Rewur, Adi Tirto Koesoemo, Hironimus Tarorch, *Loc.Cit*.

[23]Alfret dan Mardian Putra Frans, 2023, *Ketentuan Asas Lex favor reo Dalam KUHP Nasional Terhadap Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap,* Vol. 8, No. 1, hal. 76.

menguntungkan bagi terdakwa.[24] Asas tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP 1946 yang menentukan bahwa ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa diterapkan apabila terjadi perubahan dalam peraturan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan. Simons dan Van Hamel berpendapat bahwa frasa "perubahan dalam perundang-undangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP harus dimaknai sebagai perubahan dalam peraturan perundang-undangan pidana. Penafsiran tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2) KUHP, sehingga perubahan yang dimaksud hanya terbatas pada perubahan hukum pidana.

Pengaturan yang sama dipertegas kembali dalam Pasal 3 ayat (1) KUHP 2023 yang menentukan bahwa apabila setelah suatu perbuatan dilakukan terjadi perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka diberlakukan peraturan yang baru, kecuali apabila ketentuan yang lama lebih menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. Albert Aries menjelaskan bahwa ketentuan tersebut merupakan perwujudan asas *lex favor reo* atau hukum transitoir yang menjadi pengecualian terhadap asas *lex prospicit non respicit*. Sejalan dengan itu, R. Soesilo menjelaskan bahwa apabila terjadi perubahan ketentuan pidana setelah suatu perbuatan dilakukan, hakim wajib membandingkan kedua ketentuan tersebut untuk menentukan aturan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.[25] Perlu disadari bahwa hukum tidak pernah benar-benar stagnan ia selalu bergerak menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Dari sinilah hukum pidana mengenal asas *lex favor reo*, yang menjadi relevan untuk menjawab ketegangan antara aturan lama dan baru dalam konteks peralihan tersebut.[26] Menurut Ronald M. Dworkin, asas merupakan standar yang harus diikuti karena standar tersebut merupakan suatu syarat yang diperlukan bagi keadilan atau *fairness* dan dimensi moralitas lainnya.[27] Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan yang dinamis antara kepastian hukum dan keadilan dalam hukum pidana. Adanya asas *lex favor reo* tidak dimaksudkan untuk menyimpangi asas legalitas secara keseluruhan, penerapan asas *lex favor reo* membawa sejumlah implikasi yang cukup signifikan. Pertama, asas ini mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, hukum yang berlaku saat perbuatan dilakukan tidak serta-merta ditinggalkan, namun tetap ada ruang untuk menerapkan aturan baru apabila ada yang lebih meringan. Kedua, prinsip ini sekaligus mendorong sistem hukum Indonesia untuk terus memperbarui ketentuan pidananya agar semakin adil dan manusiawi, sambil tetap memastikan hak-hak terdakwa terlindungi.[28] Menurut Holmes, hukum yang ada di undang-undang itu bukanlah hukum yang pasti karena itu bukanlah kenyataan hukum yang sejati. Hukum yang sejati nyata itu

[24]Mochamad Febrian Nurdin, *Op.Cit*, hal. 90.

[25]Bahri Yamin et.al, 2026, *Problematika Asas Lex Favor Reo Dalam Kuhp Nasional: Dialektika Dalam Penafsiran*, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 5, No.3, hal. 563.

[26]Rifka Amalia Bangulu, 2026, Asas Lex Favor Reo dalam Perkara Korupsi Pengadaan Chromebook Chrome Device Management: Analisis Normatif dan Praktik Peradilan Indonesia, Vol. 4, No.4, hal. 383.

[27]Peter Mahmud Marzuki, 2024, *Teori Hukum "The House of Law is the House of Mankind"*, Kencana : Jakarta, hal. 35.

[28]Putri Marganti Pasaribu dan Zulkarnain, 2025, *Asas Lex favor reo Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*, QANUN : Journal of Islamic Laws and Studies, Vol. 4, No. 1, hal. 312.

adalah hukum yang direproduksi di peradilan.[29]Pada Masa transisi pemberlakuan KUHP 2023, penerapan asas *lex favor reo* menjadi semakin relevan. Selama masa transisi tersebut, aparat penegak hukum dihadapkan pada kemungkinan adanya perbedaan substansi antara KUHP 1946 dan KUHP 2023, baik mengenai rumusan delik, ancaman pidana, maupun jenis pemidanaan. Oleh karena itu, hakim tidak cukup hanya berpedoman pada waktu terjadinya tindak pidana, tetapi juga harus melakukan penilaian terhadap ketentuan mana yang paling menguntungkan bagi terdakwa sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (2) KUHP 1946 dan Pasal 3 ayat (1) KUHP 2023.[30]

Hukum pidana modern tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak individu dan mewujudkan keadilan substantif.[31] Oleh karena itu, asas *lex favor reo* dipandang sebagai mekanisme korektif terhadap kemungkinan ketidakadilan yang timbul akibat penerapan hukum secara formalistik. Asas ini juga mencerminkan perkembangan paradigma hukum pidana yang semakin menekankan nilai kemanusiaan dan proporsionalitas pemidanaan.[32] Dalam konteks tersebut, muncul konflik antara kepastian hukum dan keadilan substantif. terlepas dari kepastian hukum, asas *lex favor reo* seringkali bertentangan dengan keadilan dalam hukum pidana.[33] Dengan demikian, akibat hukum dari adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Ditinjau Dari Asas legalitas yaitu bahwa masa transisi pemberlakuan KUHP 2023 tidak hanya menghadirkan perubahan normatif, tetapi juga menimbulkan potensi tumpang tindih antara asas legalitas dan asas *lex favor reo*. Di satu sisi, asas legalitas menghendaki agar hukum diterapkan secara tetap dan konsisten berdasarkan aturan yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan. Prinsip ini penting untuk menjamin stabilitas dan prediktabilitas hukum. Akan tetapi, keadilan substantif menuntut agar seseorang tidak dipertahankan dalam aturan yang lebih berat apabila negara telah mengakui adanya aturan baru yang lebih ringan dan lebih adil. Di sinilah asas *lex favor reo* menjadi titik pertemuan sekaligus titik konflik antara kedua nilai tersebut. hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana modern, keadilan substantif dalam kondisi tertentu dapat ditempatkan lebih tinggi dibandingkan kepastian hukum formal. Meskipun asas legalitas tetap menjadi fondasi utama hukum pidana, penerapan *lex favor reo* membuktikan bahwa hukum pidana modern juga memberikan ruang bagi perlindungan hak individu dan pencapaian keadilan yang lebih manusiawi. Apabila tidak diterapkan secara cermat, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas putusan, serta perbedaan interpretasi di kalangan aparat penegak

[29]E. Fernando M. Manulang, 2017, *Legisme, Leaglitas dan Kepastian Hukum*, Kencana: Jakarta, hal. 17.

[30]Fauzan Safri Hummam dan Khalid, *2024, Review of Transitional Principles (Lex favor reo) in the Criminal Code, Journal Equality of Law and Governance, Vol. 4, No. 2,* hal. 344.

[31]Auliya Khasanofa, Muhammad Ilham Hermawan, Harmoko, 2025, *Restorative Justice sebagai Manifestasi Perlindungan Hak Asasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,* UMJember, Vol. 4, No. 3, hal. 21.

[32]Khibran Nadhir dan Hery Firmansyah, 2023, *Perlindungan Hak Individu Melalui Pendekatan Lex favor reo Di Sistem Hukum Pidana*, Unes Law Review, Vol. 6, hal. 6630.

[33]Fauzan Safri Hummam dan Khalid, *Op.Cit*, hal. 348

hukum.[34] Jika dikaji lebih dalam UUDNRI 1945 mengamanatkan kepastian hukum yang berkeadilan bukan sekadar kepastian hukum semata. Kepastian hukum yang kosong dari nilai keadilan justru menghianati semnagat konstitusi itu sendiri.[35] Oleh karena itu, diperlukan pedoman penerapan yang jelas agar kedua asas tersebut dapat berjalan secara harmonis tanpa mengabaikan nilai kepastian hukum maupun keadilan.

Akibat Hukum Dari Adanya Asas *Lex favor reo* Terhadap Peradilan Indonesia

Penerapan asas *lex favor reo* dalam KUHP 2023 membawa konsekuensi yuridis yang cukup luas terhadap sistem peradilan pidana Indonesia.[36] Asas ini tidak hanya berlaku terhadap perkara yang masih berada dalam proses pemeriksaan, tetapi juga memberikan kemungkinan penerapan ketentuan pidana yang lebih menguntungkan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (7) KUHP 2023. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam hukum pidana Indonesia yang tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada kepastian hukum formal, tetapi juga mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substantif.[37] Salah satu implikasi penerapan asas *lex favor reo* dapat dilihat pada pengaturan mengenai pidana mati dalam KUHP 2023.[38] Pengaturan tersebut menimbulkan permasalahan terhadap terpidana mati yang telah dijatuhi putusan berkekuatan hukum tetap sebelum berlakunya KUHP 2023. Permasalahan muncul karena Pasal 100 ayat (2) KUHP 2023 menentukan bahwa pidana mati dengan masa percobaan harus dicantumkan dalam putusan pengadilan, sedangkan terhadap putusan yang telah *inkracht* ketentuan tersebut tidak lagi dapat dicantumkan dalam amar putusan. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai mekanisme perubahan pidana mati terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.[39]

Secara prosedural, terpidana mati dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengubah pidananya menjadi pidana penjara sementara dengan disertai penilaian dari Lembaga Pemasyarakatan mengenai proses pembinaan yang telah dijalani selama masa tunggu. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama kemudian membentuk Majelis Hakim yang bertugas memutus diterima atau ditolaknya permohonan tersebut.[40] Jika permohonan dikabulkan maka putusan tersebut bersifat final, sedangkan apabila ditolak terpidana masih

[34]Putri Marganti Pasaribu dan Zulkarnain, *Loc.Cit.*

[35]Alfret dan Mardia Putra Frans, *Op.Cit,* hal. 77.

[36]Henny S.Flora, Fradhana P. Disantara, Mac Thi Hoai Thuong, 2023, *The Lex Favor Reo Principle After New Criminal Code: A Corrective Justice's Perspective*, Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, Vol.22, No. 02, hal. 68.

[37]Intan Audy et.al, 2021, *Kajian Hukum Asas Retroaktif Dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, Vol. 7, No. 1, hal. 179.

[38]Rizky Agustia, Muhammad Rosikhu, Ana Rahmatyar, 2026, *Analisis Yuridis Pidana Mati Bersyarat dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*, Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 10, No. 1, hal. 81.

[39]Ibid, hal. 82.

[40]Ahmad Bagja Yudistira, Hannah Arendt Slagian, Khairunisa Tiara Arifin, 2025, Membedah Perubahan Model Pemidanaan Pidana Mati Dalam KUHP 2023, Padjadjaran Law Review, Vol. 13, No. 2, hal. 118.

dapat menempuh upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa, maupun mengajukan grasi. Selama putusan pidana mati belum berkekuatan hukum tetap, permohonan perubahan pidana dapat diajukan kembali dalam jangka waktu dua tahun setelahnya. Menurut Roeslan Saleh, penjatuhan pidana pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari upaya hakim dalam menggali secara mendalam kondisi dan latar belakang pelaku tindak pidana. Hal tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap hak-hak terdakwa serta pemahaman yang utuh terhadap situasi yang melingkupi diri pelaku tindak pidana.[41] Sejalan dengan pendapat tersebut, Gustav Radbruch menegaskan bahwa penerapan hukum oleh hakim harus mampu mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, ketika suatu ketentuan undang-undang tidak cukup jelas, hakim wajib melakukan interpretasi agar aturan tersebut dapat diterapkan terhadap persoalan yang dihadapi tanpa mengabaikan rasa keadilan.[42]Terhadap pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana mati pada masa peralihan, hakim dapat menerapkan ketentuan dalam KUHP 2023 sepanjang memenuhi syarat berlakunya asas *lex favor reo*.[43] KUHP 2023 mengatur pidana mati secara lebih ringan melalui beberapa tahapan, yaitu mengutamakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun, memberikan kemungkinan penundaan pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang dapat diubah menjadi pidana penjara,[44] serta memberikan kesempatan kepada terpidana untuk mengajukan grasi kepada Presiden. Akan tetapi, penerapan KUHP 2023 berdasarkan asas *lex favor reo* tetap mensyaratkan bahwa pelaku masih berstatus sebagai terdakwa pada saat KUHP 2023 mulai berlaku sehingga hakim dapat membandingkan ketentuan dalam KUHP 1946 dan KUHP 2023 untuk menentukan aturan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.[45]

Berdasarkan ketentuan tersebut, KUHP 2023 membawa perubahan yang cukup mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Jika sebelumnya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dipandang sebagai putusan yang final dan tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan peraturan perundang-undangan, maka melalui Pasal 3 ayat (7) KUHP 2023 terbuka kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan pidana apabila undang-undang yang baru menentukan ancaman pidana yang lebih ringan.[46] Dengan demikian, asas *lex favor reo* tidak hanya berlaku terhadap perkara yang masih berada dalam proses pemeriksaan, tetapi juga dapat memberikan manfaat hukum bagi terpidana yang sedang menjalani pidana berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Konsekuensi yuridis dari pengaturan tersebut adalah munculnya hak bagi terpidana untuk memperoleh perlakuan yang lebih menguntungkan apabila terjadi

[41]Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenamedi Group : Jakarta, Hal.8.

[42]Peter Mahmud Marzuki, 2024, *Teori Hukum " The House of Law is the House of Mankind"*, Kencana : Jakarta, hal.188.

[43]Rizky Agustia, Muhammad Rosikhu, Ana Rahmatyar, Loc.Cit.

[44]Ibid

[45]Mochamad Febrian Nurdin, *Op.Cit*, hal. 99.

[46]Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

perubahan hukum pidana yang meringankan.[47] Berlakunya KUHP dan KUHAP baru turut memberikan warna baru dalam putusan Hakim. Transformasi ini menghadirkan putusan yang lebih kontekstual, humanis dan berorientasi pada keadilan substantif yang adaptif terhadap perubahan hukum dan kebutuhan masyarakat.[48] Kompleksitas permasalahan social menuntut sistem pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan pelaku tindak pidana.[49]

Penerapan Pasal 3 ayat (7) KUHP 2023 juga menimbulkan implikasi terhadap pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Apabila pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan ketentuan baru yang lebih ringan, maka masa pidana yang sedang dijalani oleh narapidana juga harus disesuaikan. Penyesuaian tersebut berpengaruh terhadap perhitungan remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, maupun penentuan tanggal bebas narapidana. Oleh karena itu, keberadaan asas *lex favor reo* tidak hanya berdampak pada proses peradilan pidana, tetapi juga berpengaruh secara langsung terhadap sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pidana. Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara rinci mengatur mekanisme pelaksanaan Pasal 3 ayat (7) KUHP 2023. Belum adanya kejelasan mengenai pihak yang berwenang mengajukan permohonan penyesuaian pidana, lembaga yang berwenang memeriksa permohonan tersebut, serta tata cara pelaksanaannya berpotensi menimbulkan perbedaan praktik di antara aparat penegak hukum. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan asas *lex favor reo*, terutama terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas agar tujuan perlindungan hak terpidana dapat tercapai tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum.[50]

Penerapan asas *lex favor reo* juga berdampak terhadap peran hakim dalam sistem peradilan pidana. Hakim tidak lagi hanya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan, melainkan juga harus mempertimbangkan kemungkinan adanya peraturan perundang-undangan baru yang lebih menguntungkan bagi terdakwa atau terpidana. Dalam kondisi tertentu, hakim dituntut untuk melakukan penafsiran dan perbandingan antara ketentuan lama dan ketentuan baru guna menentukan aturan yang paling menguntungkan. Konsekuensinya, peran hakim menjadi semakin penting dalam mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.[51] Selain berdampak terhadap hakim, asas *lex favor reo* juga berimplikasi terhadap tugas dan kewenangan penuntut umum. Terdapat perbedaan mendasar antara KUHP 1946 dan KUHP 2023 dalam hal penuntutan pidana mati. Dalam KUHP 1946,

[47]Muhammad Wahyu Andi Zulkipli, *2024, Penerapan Asas Lex Fravo Reo Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, MANDUB : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humanior, Vol. 2, No. 1*, hal. 204.

[48]Tim Dandapala, 2026, *Dari Kolonial ke Nasional: Transformasi KUHP dan KUHAP Indonesia*, Majalah Internal Badilum RI, Vol. XI, Edisi 63, hal. 15.

[49]Desak Kadek Era Dewi Susanti, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku, 2026, Pidana Pengawasan sebagai Pidana Pokok dalam Perspektif KUHP Nasional, Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, hal. 24.

[50]Alfret dan Mardian Putra Frans, *Op.Cit*, hal. 78.

[51]Rifka Amalia Bangulu, *Op.Cit*, hal. 385.

Penuntut Umum dapat menuntut pidana mati tanpa harus menyertakan tuntutan alternatif berupa penjara seumur hidup atau penjara sementara. Sementara dalam KUHP 2023, Penuntut Umum diwajibkan menuntut pidana mati sekaligus disertai tuntutan pidana penjara.Berdasarkan penjelasan Pasal 67, pidana mati hanya diterapkan pada kejahatan-kejahatan berat yang bertentangan dengan HAM, dan ditempatkan dalam bagian tersendiri untuk menegaskan sifatnya yang khusus. Dibanding jenis pidana lainnya, pidana mati adalah yang paling berat sehingga seharusnya selalu dikombinasikan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Dasar perubahan sistem ini adalah pandangan bahwa pidana mati merupakan pilihan terakhir dalam melindungi masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 98 KUHP 2023 yang menyatakan bahwa pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah tindak pidana dan mengayomi masyarakat.[52] Dalam hal terjadi perubahan hukum pidana, jaksa harus memperhatikan apakah ketentuan yang digunakan dalam proses penuntutan masih relevan atau telah digantikan oleh ketentuan baru yang lebih menguntungkan bagi terdakwa. Asas *lex favor reo* secara tidak langsung membatasi penggunaan ketentuan pidana yang lebih berat apabila terdapat peraturan baru yang memberikan ancaman pidana yang lebih ringan. Keadaan ini menunjukkan bahwa asas *lex favor reo* berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap penggunaan kewenangan negara dalam bidang pemidanaan. Di sisi lain, penerapan asas *lex favor reo* berpotensi menimbulkan disparitas putusan apabila tidak terdapat pedoman yang jelas mengenai cara menentukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa atau terpidana. Perbedaan penafsiran di antara hakim dapat menyebabkan perkara yang memiliki karakteristik serupa memperoleh putusan yang berbeda. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik peradilan pidana dan pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pedoman penerapan yang jelas agar asas *lex favor reo* dapat diterapkan secara konsisten tanpa mengurangi tujuan perlindungan hak individu yang menjadi dasar keberadaannya. Dari perspektif korban, penerapan asas *lex favor reo* dapat menimbulkan perdebatan mengenai rasa keadilan. Pengurangan pidana yang diperoleh terpidana akibat berlakunya peraturan yang lebih ringan dapat dipandang tidak sejalan dengan harapan korban untuk memperoleh pertanggungjawaban yang setimpal atas tindak pidana yang telah dialaminya. Oleh karena itu, penerapan asas *lex favor reo* harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara perlindungan hak terpidana dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa asas *lex favor reo* tidak hanya berfungsi sebagai prinsip hukum pidana yang memberikan perlindungan kepada terdakwa dan terpidana, tetapi juga membawa konsekuensi yuridis yang luas terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. Penerapan asas ini memperluas ruang berlakunya hukum pidana yang lebih menguntungkan, termasuk terhadap

[52]Ahmad Bagja Yudistira, Hannah Arendt Siagian, Khairunisa Tiara Arifin, 2025, *Membedah Perubahan Model Pemidanaan Pidana Mati Dalam KUHP 2023*, Padjadjaran Law Review, Vol. 13, No. 2, hal. 119.

putusan yang telah berkekuahan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (7) KUHP 2023. Selain itu, maksud dari "disesuaikan dengan batas pidana" adalah hanya untuk putusan pemidanaan yang lebih berat dari ancaman pidana maksimal dalam peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk juga penyesuaian jenis ancaman pidana yang berbeda.[53]. Terkait perubahan peraturan perundang-undangan ini ada dua teori pertama formele leer atau ajaran formil yang menyatakan bahwa perubahan undang-undang yang dimaksud adalah perubahan undang-undang pidana. Kedua, ajaran materiil terbatas yang menyatakan bahwa perubahan peraturan perundang-undangan yang dimaksud tidak sebatas undang-undang pidana semata namun juga undang-undang lain yang memengaruhi undang-undang pidana.[54] Akibatnya, asas *lex favor reo* tidak hanya berdampak pada proses pemeriksaan perkara di pengadilan, tetapi juga mempengaruhi pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Di sisi lain, keberadaan asas *lex favor reo* menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari pendekatan yang semata-mata menekankan kepastian hukum formal menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun demikian, perluasan penerapan asas tersebut juga menimbulkan sejumlah persoalan, khususnya terkait mekanisme pelaksanaan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, potensi disparitas putusan, serta kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penerapan asas *lex favor reo* memerlukan pengaturan dan pedoman yang lebih jelas agar tujuan perlindungan hak individu dapat tercapai tanpa mengurangi nilai kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

PENUTUP

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa akibat hukum terhadap keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, khususnya dalam penerapan asas legalitas dan asas *lex favor reo*. Selama masa transisi, KUHP 1946 tetap digunakan sebagai dasar hukum dalam penanganan perkara pidana sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Namun demikian, masa transisi tersebut menimbulkan potensi tumpang tindih antara asas legalitas dan asas *lex favor reo* dalam penerapannya. Asas *lex favor reo* hanya memiliki ruang penerapan pada perubahan norma hukum pidana materiil dan tidak berlaku terhadap hukum acara pidana. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang jelas untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya perbedaan penafsiran dalam penerapan kedua asas tersebut.

Penerapan asas *lex favor reo* dalam sistem peradilan Indonesia merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak terdakwa apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan pidana. Asas ini memungkinkan diterapkannya ketentuan yang lebih menguntungkan bagi pelaku atau terdakwa, baik dalam bentuk pengurangan ancaman pidana, dekriminalisasi, maupun perubahan jenis pidana yang lebih ringan. Berlakunya Pasal 3 ayat (7) KUHP 2023 memperluas

[53]Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, 2025, *Anotasi KUHP Nasional*, Rajawali Pers : Depok, hal. 8.
[54]*Ibid*, hal. 9.

penerapan asas *lex favor reo* hingga terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia yang tidak hanya menekankan kepastian hukum formal, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun demikian, belum adanya parameter yang tegas mengenai ukuran "lebih menguntungkan" masih berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan disparitas putusan, sehingga diperlukan pedoman yang lebih jelas dalam penerapannya.

Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu menyusun pedoman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan ketentuan peralihan antara KUHP 1946 dan KUHP 2023 guna memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menentukan hukum yang berlaku selama masa transisi.
2. Diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai parameter "lebih menguntungkan" dalam penerapan asas *lex favor reo* agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum yang berpotensi menyebabkan disparitas putusan.
3. Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman atau membentuk yurisprudensi yang dapat menjadi acuan bagi hakim dalam menerapkan asas *lex favor reo* secara konsisten sehingga tercipta keseragaman putusan dan kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana.
4. Harmonisasi antara KUHP dan KUHAP perlu terus dilakukan, khususnya terkait mekanisme penerapan asas *lex favor reo* dalam hukum acara pidana, agar tidak terjadi kekosongan pengaturan yang dapat menghambat proses penegakan hukum serta tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dyah Ochtorina Susanti, 2023, *Penelitian Hukum Doctrinal*, LaksBang Justitia : Yogyakarta, hal. 34.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2022, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika : Jakarta.

Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, 2025, *Anotasi KUHP Nasional*, Rajawali Pers : Depok.

E. Fernando M. Manulang, 2017, *Legisme, Leaglitas dan Kepastian Hukum*, Kencana: Jakarta.

Kurniawan Tri Wibowo, 2021, *Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Aksara : Surabaya.

Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish :Sleman.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Ariel Sidharta, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni : Bandung.

Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenamedi Group : Jakarta.

Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan*, Bashish Publishing : Situbondo.
Peter Mahmud Marzuki, 2024, *Teori Hukum " The House of Law is the House of Mankind"*, Kencana : Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2025, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta.

Jurnal

Ahmad Bagja Yudistira, Hannah Arendt Siagian, Khairunisa Tiara Arifin, 2025, *Membedah Perubahan Model Pemidanaan Pidana Mati Dalam KUHP 2023*, Padjadjaran Law Review, Vol. 13, No. 2.
Aldi Rizki dan Rospita Adelina Siregar, 2025, *Tantangan Perubahan Dan Perkembangan KUHP Baru di Indonesia* , Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 11, No.1.
Alfret dan Mardian Putra Frans, *Ketentuan Asas Lex favor reo Dalam KUHP Nasional Terhadap Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, Vol. 8, No. 1.*
Auliya Khasanofa, Muhammad Ilham Hermawan, Harmoko, 2025, *Restorative Justice sebagai Manifestasi Perlindungan Hak Asasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, UMJember, Vol. 4, No. 3.*
Bahri Yamin et.al, 2026, *Problematika Asas Lex Favor Reo Dalam Kuhp Nasional: Dialektika Dalam Penafsiran*, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 5, No.3.
Balqis Beta Achlam Gizella, 2025, *Menuju Sistem Pemidanaan Berkeadilan Untuk Mewujudkan Keseimbangan Antara Kepastian Hukum dan Kemanusiaan Dalam Pembaharuan KUHP*, Journal Of Constitutional Law, VoGHYl. 7, No. 2.
Desak Kadek Era Dewi Susanti, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku, 2026, Pidana Pengawasan sebagai Pidana Pokok dalam Perspektif KUHP Nasional, Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2.
Fauzan Safri Hummam dan Khalid, *Review of Transitional Principles (Lex favor reo) in the Criminal Code*, Journal Equality of Law and Governance, Vol. 4, No. 2.
Geovanny Chantal Rewur, Adi Tirto Koesoemo, Hironimus Tarorch, 2025, *Kajian Yuridis Terhadap Pengecualian Asas* Non Retroaktif Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lex Privatum:Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 16, No. 1.
Intan Audy et.al, 2021, *Kajian Hukum Asas Retroaktif Dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, Vol. 7, No. 1.
Khibran Nadir dan Hery Firmansyah, 2023, *Perlindungan Hak Individu Melalui Pendekatan Lex favor reo Di Sistem Hukum Pidana*, Unes Law Review, Vol. 6.
Laurensius Arliman S dan Maria Margareta Hutajulu, 2026, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Asasi* Manusia, Jurnal Ensiklopedia, Vol. 8, No. 2.

Lidya Suryani Widayati, 2011, *Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2.

Mochamad Febrian Nurdin, 2024, *Penerapan Asas Transitoir Atau Asas Lex favor reo Pada Pelaku Tindak Pidana Yang Divonis Pidana Mati Saat Peralihan KUHP*, Realism: Law Review, Vol. 2, No. 1.

Muhammad Wahyu Andi Zulkipli, 2024, *Penerapan Asas Lex Fravo Reo Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, MANDUB : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humanior, Vol. 2, No. 1.

Putri Marganti Pasaribu dan Zulkarnain, *Asas Lex favor reo Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*, QANUN : Journal of Islamic Laws and Studies, Vol. 4, No. 1.

Rifka Amalia Bangulu, 2026, *Asas Lex Favor Reo dalam Perkara Korupsi Pengadaan Chromebook Chrome Device*, Management: Analisis Normatif dan Praktik Peradilan Indonesia, Vol. 4, No.4.

Rizky Agustia, Muhammad Rosikhu, Ana Rahmatyar, 2026, *Analisis Yuridis Pidana Mati Bersyarat dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun* 2023, LEX JOURNAL: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 10, No. 1.

RR Sita Prameswari, 2026, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru*, Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH), Vol. 6, No. 2.

Artikel

Tim Dandapala, 2026, *Dari Kolonial ke Nasional: Transformasi KUHP dan KUHAP Indonesia*, Majalah Internal Badilum RI, Vol. XI, Edisi 63, hal. 44.